



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan lain yang sah sebagai usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dengan rawat inap.
9. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan dengan rawat inap.
10. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat Pim adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural.
11. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan fungsional.
12. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
13. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah:

- a. mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencegah korupsi; dan
- c. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tambahan Penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat tugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. prestasi.
- (3) Syarat untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mematuhi ketentuan masuk jam kerja yang telah ditetapkan; dan
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan:
 - a. bertugas dalam jabatan fungsional umum/tertentu sekurang-kurangnya selama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. bertugas dalam jabatan struktural sekurang-kurangnya selama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - c. khusus Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), Diklat Pim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang menjadi haknya.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menurut sifat dan karakteristik pekerjaan memiliki resiko dan tanggungjawab yang besar.
- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rentang kendali tanggungjawab dan kewenangan (berdasarkan *eselonering*);
 - b. fungsional Pengawas Sekolah, fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah, fungsional Penilik Sekolah dan fungsional Dokter sebagai Direktur UPT RSUD;
 - c. jabatan pelaksana;
 - d. jabatan fungsional medis; dan
 - e. jabatan fungsional tertentu lainnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan Tambahan Penghasilan yang sama besarnya dengan pejabat definitifnya.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi tenaga medis, paramedis, penunjang medis dan administrasi.

Pasal 7

Kriteria Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format daftar perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara kumulatif yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat resiko tinggi, pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan Tambahan Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

BAB IV

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan pemotongan apabila ada alasan yang sah, sakit, cuti dan dinas luar Daerah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. cuti harus melampirkan surat permohonan cuti yang disetujui oleh atasan langsung dan ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Cuti;
 - b. permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja;
 - c. sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa dan harus diverifikasi OPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian atas keabsahannya;

- d. sakit yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa harus melampirkan surat keterangan Kepala OPD Pegawai Negeri Sipil tersebut;
 - e. sakit dalam waktu panjang yang melebihi 3 (tiga) bulan harus melampirkan surat pemeriksaan dan/atau keterangan dari dokter pemeriksa untuk diterbitkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam hal pencairan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tersebut; dan
 - f. tidak diperkenan untuk mengajukan izin atau cuti setelah melakukan perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka dikenai pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) per hari bagi unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja dan 3,5% (tiga koma lima perseratus) untuk unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 6 (enam) hari kerja dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kerja, jam keterlambatannya dihitung secara akumulatif dengan ketentuan keterlambatan 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan tidak masuk kerja selama 1 hari kerja.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) diartikan sebagai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dikecualikan untuk dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk izin/cuti karena alasan mendesak karena musibah seperti kecelakaan dan kedukaan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 11

Biaya pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur setiap tahun anggaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 April 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

SatuanKerja :
 Bulan :
 Kode :
 Rekening :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah Tambahan Penghasilan	Jumlah Pemotongan	Tambahan Penghasilan Setelah Pemotongan	PPh	Jumlah Bersih	Tandatangan
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1.								
2.								
3.	dst....							

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar,

Pembuat Daftar Gaji,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pkt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
 NIP. 19830529 201001 1 014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA